



PEMBENTUKAN PANTARLIH/PPDP, KPPS, DAN SEKRETARIAT PPK- PPS

*MATERI KELIMA
BIMBINGAN TEKNIS TATA KERJA PPK*

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**





PUSAT


PROVINSI

KAB./KOTA

KECAMATAN

DESA/KEL.

PEMILIH



PERWAKILAN RI

PEMILIH LN

Peranan PPK dalam Pembentukan Pantarlih/PPDP, KPPS, dan Sekretariat PPK dan PPS



Memastikan keterpenuhan jumlah kebutuhan PPDP, KPPS, dan Sekretariat PPK-PPS



Memastikan PPS sudah sesuai prosedur dalam melaksanakan pembentukan



Menyampaikan laporan pelaksanaan pembentukan PPDP, KPPS, dan Sekretariat PPK-PPS kepada KPU Kabupaten/Kota



Melakukan bantuan dalam koordinasi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan pendaftaran



Melakukan koordinasi dengan pengawas pemilu untuk memonitor bersama proses pembentukan PPDP, KPPS, dan Sekretariat PPK-PPS

1

Prosedur dalam pembentukan PPDP, KPPS, dan Sekretariat PPK-PPS dalam Pilkada Tahun 2024

2

Jumlah personel PPDP, KPPS, dan Sekretariat PPK-PPS yang berada dalam wilayah kerjanya

3

Membangun kerja sama dengan stakeholder di Kecamatan untuk mengelola kendala-kendala teknis di lapangan

4

Mengawasi tugas dan fungsi Badan Adhoc yang berada dalam wilayah kerjanya






PPS mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota KPPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik

PPS melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS setelah masa pendaftaran berakhir

PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS di tempat yang mudah diakses publik setelah penelitian administrasi berakhir.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan batas waktu sebelum melakukan penyampaian klarifikasi



Pengangkatan KPPS

Dalam hal seleksi terbuka tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlah pendaftar kurang dari jumlah kebutuhan, KPU bekerja sama dengan Pendidikan/lembaga profesi/lembaga swadaya masyarakat/komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota

PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota melantik KPPS.

Dalam melakukan seleksi KPPS mempertimbangkan domisili KPPS

PPS menetapkan keputusan tentang pengangkatan KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota

PPS melakukan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.

1

Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, PPS:

- mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan
- mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

2

Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS, PPS:

- menerima pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
- menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik; dan
- membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS.

3

Dalam tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS:

- melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir;
- melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS;
- menetapkan hasil penelitian administrasi dengan mengurutkan sesuai abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir yang dituangkan dalam berita acara;

4

Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon KPPS, PPS:

- mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi selama paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi; dan
- mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

5

Pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPPS, PPS:

- mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi;
- menerima masukan dan tanggapan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari berikutnya; dan
- mengumumkan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

6

Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, PPS:

- menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai Anggota KPPS;
- menetapkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon Pengganti KPPS;
- menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan;
- mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi selama paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan masukan dan tanggapan masyarakat berakhir; dan
- mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

7

Dalam penetapan anggota KPPS, PPS:

- menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS paling lambat 1 (satu) hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir;
- melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS;
- melakukan pelantikan secara luring anggota KPPS, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat dilakukan pelantikan secara daring; dan
- melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:

- pendaftar seleksi anggota KPPS tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan atau sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran tidak ada pendaftar; atau
- peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan,


Maka dapat dilakukan alternatif sebagai berikut:

- KPU Kabupaten/Kota dan PPS dapat melakukan penunjukan langsung yang dilakukan oleh PPS terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS; atau
- apabila PPS tidak dapat dilakukan penunjukan langsung karena tidak ada KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a), KPU Kabupaten/Kota melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.

PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan

PPS menetapkan kebutuhan jumlah calon anggota KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan melalui berita acara


PPS menginformasikan kepada Panwas Kelurahan/Desa terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota KPPS yang tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan



ALTERNATIF PENUNJUKAN

PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan

PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja KPPS untuk melakukan penunjukan calon anggota KPPS



1

PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan dan tidak ada masyarakat yang berada pada wilayah kerja KPPS memenuhi persyaratan.

2

PPS menetapkan kebutuhan jumlah calon anggota KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan melalui berita acara.

3

PPS menyampaikan kekurangan jumlah calon anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

4

KPU Kabupaten/Kota menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota KPPS tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan.

7

PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS dari hasil kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan.

6

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama-nama calon anggota KPPS yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan berdasarkan hasil kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi kepada PPS melalui PPK.

5

KPU Kabupaten/Kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses seleksi untuk meminta sejumlah kekurangan calon yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

ALTERNATIF KERJA SAMA



Tahapan Seleksi

PPS mengangkat dan memberhentikan Pantarlih/PPDP.


- pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP
- penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP
- penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP
- pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP
- pemetaan TPS
- penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP
- pelantikan Pantarlih/PPDP

Apabila dalam seleksi terbuka tidak ada peserta yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan langsung untuk mendapatkan anggota Pantarlih/PPDP.

PPS mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota Pantarlih/PPDP pada tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik

PPS melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota Pantarlih/PPDP setelah masa pendaftaran berakhir

PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota Pantarlih/PPDP di tempat yang mudah diakses publik setelah penelitian administrasi berakhir.



Pengangkatan Pantarlih/PPDP

PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota melantik Pantarlih/PPDP.

PPS menetapkan keputusan tentang pengangkatan Pantarlih/PPDP atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota setelah melakukan pemetaan TPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota Pantarlih/PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat PPK

- Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- Penetapan Sekretariat PPK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji PPK.
- Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari ASN dan Non-ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Susunan keanggotaan Sekretariat PPK terdiri atas:
 - 1 (satu) orang Sekretaris PPK; dan
 - 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK.

Sekretariat PPS

- Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
- Penetapan Sekretariat PPS dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji PPS.
- Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Perangkat Kelurahan/Desa yang bekerja di lingkungan Kelurahan/Desa.
- Susunan keanggotaan Sekretariat PPS terdiri atas:
 - 1 (satu) orang Sekretaris PPS; dan
 - 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.

Petugas Ketertiban TPS

- Petugas Ketertiban TPS dibentuk untuk membantu KPPS dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang berasal dari Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat



SEKRETARIS PPK

Syarat untuk menjadi Sekretaris PPK meliputi:

- tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- independen dan tidak berpihak;
- sehat jasmani dan rohani; dan
- mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.

STAF SEKRETARIAT PPK

Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPK meliputi:

- tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- independen dan tidak berpihak; dan
- sehat jasmani dan rohani.

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS

Syarat untuk menjadi Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS meliputi:

- tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- independen dan tidak berpihak; dan
- sehat jasmani dan rohani.





Sekretaris dan staf Sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian karena:

- 1) meninggal dunia;
- 2) berhalangan tetap; atau
- 3) hasil evaluasi PPK.



Sekretaris dan staf Sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud terkait dengan berhalangan tetap meliputi keadaan:

- 1) pindah di luar wilayah kerja kabupaten/kota; atau
- 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.



Sekretaris dan staf Sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPK sebagaimana dimaksud hasil evaluasi PPK apabila:

- 1) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- 2) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
- 3) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPK dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan PPK yang disampaikan melalui KPU Kabupaten/Kota.

Penggantian sekretaris dan staf Sekretariat PPK dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan PPK yang disampaikan melalui KPU Kabupaten/Kota



PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPK

Mekanisme Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK

- a. PPK menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran atau melakukan evaluasi kinerja;
- b. PPK melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan atau dugaan pelanggaran;
- c. PPK menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
- d. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPK kepada bupati/walikota; dan
- e. KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagai dasar berakhirnya penugasan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPK

Mekanisme Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK

- a. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota meminta bupati/walikota menetapkan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat PPK;
- b. bupati/walikota memilih dan menetapkan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat PPK dengan keputusan bupati/walikota;
- c. KPU Kabupaten/Kota menetapkan penggantian sekretaris dan staf Sekretariat PPK berdasarkan keputusan bupati/walikota sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf Sekretariat PPK; dan
- d. Penetapan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan pakta integritas.



TERIMA KASIH

